



## **BUPATI JEMBER**

---

### **PERATURAN BUPATI JEMBER**

**NOMOR 06 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

### **KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin pegawai agar tercipta performance aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, perlu identitas diri kartu tanda pengenalan pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember;
- b. bahwa sehubungan kartu tanda pengenalan pegawai tidak sesuai dengan perkembangan, perlu mengatur kembali penggunaan Kartu tanda Pengenal Pegawai Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember;
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2006 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat Daerah dan Kepala Desa / Kelurahan;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Jember.

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
11. Asisten Sekretariat adalah Asisten Sekretaris Kabupaten Jember.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
13. Dinas Kabupaten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kabupaten Jember.
14. Badan Kabupaten yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kabupaten Jember.
15. Kantor Kabupaten yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Kabupaten Jember.
16. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut RSD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Jember.
17. Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A) adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
18. Kepala Dinas Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Jember.
19. Kepala Badan Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Jember.
20. Direktur Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut Direktur RSD adalah Direktur Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Jember
21. Kepala Kantor Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kabupaten Jember.
22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
23. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten Jember.
24. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis untuk melakukan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas / Badan Kabupaten Jember.
25. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas / Badan Kabupaten Jember.
26. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tujuannya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

27. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten Jember dalam wilayah kerja Kecamatan.
28. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

## **Pasal 2**

- (1) Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten dibuat dan dicetak dengan bentuk, isi, ukuran, warna dan stempel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan kertas foto dengan bahan plastic pres/PVC yang warna dasar foto disesuaikan dengan jabatan masing-masing pegawai.

## **Pasal 3**

- (1) Kartu Tanda Pengenal Pegawai terdiri dari Bagian Depan dan Bagian Belakang, memuat :
- a. Bagian Depan yaitu :
1. Lubang tempat pengait;
  2. Lambang Pemerintah Kabupaten;
  3. Tulisan Pemerintah Kabupaten Jember;
  4. Nama Satuan Organisasi yang bersangkutan;
  5. Foto ukuran 2,5 cm x 3 cm;
  6. Nama pegawai yang bersangkutan tanpa menggunakan gelar, misalnya : ABDULLAH;
  7. Kode / Bar Code Tanda Pengenal sesuai dengan Satuan Kerja.
- b. Bagian Belakang yaitu :
1. Ketentuan :
    - a. Kartu Identitas merupakan kelengkapan dari pakaian dinas Pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2006.
    - b. Kartu Identitas wajib digunakan pada saat melaksanakan tugas dinas.
    - c. Pelanggaran terhadap penggunaannya adalah pelanggaran disiplin;
    - d. Apabila hilang, rusak dan sebagainya harap menghubungi Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten.
  2. Pejabat yang mengeluarkan;
  3. Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan;
  4. Nama terang Pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada Kartu Tanda Pengenal Pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (3) Kartu Tanda Pengenal Pegawai diberi Kode Tanda Pengenal / Bar Code sesuai nomor registrasi pencatatan.

#### **Pasal 4**

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pejabat :
  - a. Eselon II : warna coklat muda;
  - b. Eselon III : warna biru;
  - c. Eselon IV : warna hijau;
  - d. Pegawai non eselon / staf : warna merah;
  - e. Pegawai fungsional : warna abu-abu;
  - f. Tenaga Rollstat, kontrak, dll : warna kuning.
- (3) Tanda dan tulisan yang tercantum pada bagian depan Kartu Tanda Pengenal Pegawai terdiri :
  - a. Lambang Pemerintah Kabupaten yang dicetak di tengah atas Kartu dan di bawahnya berturut-turut bertuliskan : Pemerintah Kabupaten Jember, Satuan Kerja, Foto dan nama yang bersangkutan serta Kode Tanda Pengenal / Bar Code;
  - b. Warna dasar tulisan Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah :

▪ Sekretariat Kabupaten	:	Hijau;
▪ Sekretariat DPRD	:	Biru;
▪ Badan	:	Kuning;
▪ Dinas	:	Merah;
▪ Kantor	:	Oranye;
▪ Rumah Sakit Daerah	:	Putih;
▪ Kecamatan	:	Coklat muda.
  - c. Kartu Tanda Pengenal menjadi sah apabila ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten atas nama Bupati Jember.

#### **Pasal 5**

- (1) Kartu Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dikenakan oleh setiap pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten selama menjalankan tugas dalam jam kerja / dinas, mengikuti upacara bendera dan keperluan dinas lainnya.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pegawai ditempatkan di dada / kantong saku sebelah kiri dan di bawah lencana Korpri.
- (3) Kartu Tanda Pengenal Pegawai Unit Pelaksana Teknis dan/atau sejenisnya di lingkup Pemerintah Kabupaten mengikuti Unit Organisasi Induknya.

#### **Pasal 6**

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kartu Tanda Pengenal Pemerintah Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 4 Pebruari 2009

**BUPATI JEMBER,**

**ttd**

**MZA DJALAL**

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Sdr.
1. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember;
  2. Sekretaris DPRD Kabupaten Jember;
  3. Direktur RSD dr. Soebandi, Balung, Kalisat;
  4. Camat se-Kabupaten Jember;
  5. Lurah / Kepala Desa se-Kabupaten Jember.
-